



Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu dan *Command Responsibility* terhadap Wagner Group atas Kejahatan Humaniter

Haditya Yuda Negara Herdiana ^{a,*}, Bram B Baan ^a, Nuchraha Alhuda Hasnda ^a

^a Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

* Email: haditya@nusaputra.ac.id

Received: 22-06-2026

Revised: 03-07-2026

Accepted: 13-07-2026

Published: 29-07-2026

Abstrak

Perkembangan privatisasi perang melalui kemunculan Perusahaan Militer Swasta (*Private Military Company/PMC*) telah menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Wagner Group, sebagai entitas paramiliter Rusia yang beroperasi di Ukraina, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan, merepresentasikan paradoks paling ekstrem dari fenomena tersebut. Entitas ini beroperasi secara ilegal berdasarkan hukum domestik Rusia, tetapi diduga secara masif dan sistematis melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan strategi *plausible deniability* negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 dan doktrin *Command Responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 terhadap para pemimpin Wagner Group atas dugaan kejahatan humaniter yang dilakukan, termasuk dimensi kejahatan perang siber melalui *weaponization of social media*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) personel Wagner lebih tepat dikualifikasikan sebagai individu yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan daripada sebagai tentara bayaran konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I; (2) pimpinan Wagner dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui doktrin *co-perpetration* dan kualifikasi *de facto* sebagai komandan militer berdasarkan preseden *Prosecutor v. Bemba Gombo*; dan (3) meskipun terdapat hambatan yurisdiksional, Mahkamah Pidana Internasional tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan Wagner di wilayah Ukraina dan negara-negara Afrika yang menjadi pihak Statuta Roma. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat dan secara khusus mengatur Perusahaan Militer Swasta sebagai pengganti instrumen *soft law* Dokumen Montreux 2008.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Individu; *Command Responsibility*; Perusahaan Militer Swasta; Wagner Group; Mahkamah Pidana Internasional; Statuta Roma 1998.

Abstract

The increasing privatization of warfare through the emergence of Private Military Companies (PMCs) has created a significant legal gap within the frameworks of International Humanitarian Law and International Criminal Law. Wagner Group, a Russian paramilitary entity operating in Ukraine, Mali, the Central African Republic, and Sudan, represents one of the most striking manifestations of this phenomenon. Although operating unlawfully under Russian domestic law, the group has been widely accused of committing war crimes and crimes against humanity on a large-scale and systematic basis while exploiting the state's strategy of *plausible deniability*. This study aims to analyse the application of the principle of individual criminal responsibility under Article 25 of the 1998 Rome Statute and the doctrine of command



responsibility under Article 28 of the 1998 Rome Statute to the leaders of Wagner Group for alleged violations of International Humanitarian Law, including the emerging dimension of cyber-enabled warfare through the weaponization of social media. This research employs a normative juridical method using analytical and case approaches. The findings demonstrate that: (1) Wagner personnel are more appropriately classified as individuals directly participating in hostilities rather than as conventional mercenaries within the meaning of Article 47 of Additional Protocol I; (2) Wagner's leadership may incur individual criminal responsibility through the doctrine of co-perpetration and their qualification as de facto military commanders, as reflected in the precedent of Prosecutor v. Bemba Gombo; and (3) despite existing jurisdictional challenges, the International Criminal Court retains jurisdiction over crimes allegedly committed by Wagner Group in Ukraine and in African States Parties to the Rome Statute. This study recommends the adoption of a binding international legal instrument specifically regulating Private Military Companies as a replacement for the non-binding Montreux Document 2008.

Keywords: *Individual Criminal Responsibility; Command Responsibility; Private Military Companies; Wagner Group; International Criminal Court; 1998 Rome Statute.*

1. PENDAHULUAN

Tatanan hukum internasional mengalami transformasi fundamental pasca-Perang Dunia II, khususnya terkait eksistensi subjek hukum internasional dan *locus* pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum. Secara historis, pandangan positivis Westphalia memandang hukum internasional sebagai sistem hukum antarnegara (*inter-state law*), dengan negara sebagai satu-satunya subjek yang memiliki hak dan kewajiban penuh (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Dari paradigma tersebut lahir doktrin tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagai konsekuensi logis dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara, yang memandang kedaulatan sebagai perisai yang tidak dapat ditembus oleh intervensi eksternal.

Namun, tragedi kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II mendorong rekonstruksi mendasar terhadap paradigma tersebut. Pergeseran ini ditandai dengan pengakuan yang semakin kuat terhadap individu sebagai subjek hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung (*individual criminal responsibility*). Pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo menegaskan prinsip bahwa kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh individu, bukan oleh entitas abstrak berupa negara (Situngkir, 2019). Prinsip tersebut kemudian dikodifikasikan secara permanen dalam Statuta Roma 1998, khususnya melalui Pasal 25 mengenai pertanggungjawaban pidana individu dan Pasal 28 mengenai tanggung jawab komandan (Cassese, 2008).

Seiring dengan perkembangan geopolitik global, lanskap konflik bersenjata kontemporer menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh para perumus instrumen hukum humaniter internasional, yaitu privatisasi perang (*privatization of war*) melalui proliferasi Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (*Private Military and Security Companies* [PMSC]). Fenomena ini mengalami peningkatan signifikan pasca-Perang Dingin sebagai akibat pemangkasan anggaran militer di berbagai negara serta munculnya ancaman keamanan nontradisional (Daniati dkk., 2020). PMSC beroperasi dalam ruang abu-abu (*legal vacuum*) hukum internasional dengan memanfaatkan keterbatasan pengaturan mengenai tentara bayaran (*mercenary*) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I

Tahun 1977, yang memiliki ruang lingkup sempit sehingga sulit diterapkan terhadap karakteristik PMSC modern (Aditya dkk., 2017).

Di antara berbagai entitas Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta, Wagner Group dari Federasi Rusia merepresentasikan bentuk yang paling ekstrem dan problematis. Wagner Group tidak hanya berfungsi sebagai PMSC, tetapi juga dipandang sebagai instrumen kemitraan publik-swasta Rusia dalam pengerahan kekuatan militer di Ukraina, Suriah, Libya, Sudan, Mali, dan Republik Afrika Tengah (Marten, 2019). Ironisnya, keberadaan Wagner Group secara formal bertentangan dengan hukum domestik Rusia yang melarang aktivitas tentara bayaran. Namun, dalam praktiknya entitas ini diduga memperoleh dukungan negara melalui strategi *plausible deniability*, sehingga mampu menjalankan operasi militer tanpa atribusi langsung kepada Pemerintah Rusia.

Rekam jejak Wagner Group mencakup berbagai dugaan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional, antara lain pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina; penggunaan taktik *human wave attacks* dengan memanfaatkan narapidana sebagai pasukan garis depan; eksekusi terhadap anggotanya sendiri menggunakan palu godam yang direkam dan disebarluaskan sebagai propaganda teror; serta pembantaian terhadap komunitas sipil di Mali dan Republik Afrika Tengah. Selain itu, laporan yang diajukan kepada Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) pada periode 2024–2025 mendalilkan bahwa Wagner Group mempersenjatai platform media sosial (*weaponization of social media*) melalui produksi dan distribusi video mutilasi jenazah warga sipil sebagai bentuk baru kejahatan perang di ruang digital (Østensen & Bukkvoll, 2022).

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap *Private Military Companies* (PMC) telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menunjukkan kecenderungan yang terfragmentasi. Sebagian besar penelitian berfokus pada status hukum PMC dalam Hukum Humaniter Internasional, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada tanggung jawab negara (*state responsibility*) maupun persoalan yurisdiksi terhadap aktor nonnegara. Akibatnya, konstruksi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pimpinan PMC berdasarkan rezim Hukum Pidana Internasional belum memperoleh pembahasan yang komprehensif, khususnya dalam konteks karakteristik operasi Wagner Group yang memadukan struktur korporasi privat dengan dukungan negara secara tidak langsung.

Penelitian Kimberly Marten dalam artikel *Russia's Use of Semi-State Security Forces: The Case of the Wagner Group* menjelaskan bahwa Wagner Group merupakan instrumen kebijakan luar negeri Rusia yang memungkinkan negara menjalankan operasi militer tanpa keterlibatan resmi melalui mekanisme *plausible deniability*. Kajian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara Wagner Group dan kepentingan geopolitik Rusia. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji implikasi hubungan tersebut terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana individu berdasarkan Pasal 25 maupun doktrin *command responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 (Marten, 2019).

Selanjutnya, penelitian Akbariman dkk., berjudul *The Legal Responsibility of a Private Military Company (PMC) in an International Armed Conflict Under Humanitarian Law* menganalisis tanggung jawab hukum PMC berdasarkan rezim Hukum Humaniter Internasional. Penelitian tersebut menyoroti kelemahan

pengaturan hukum internasional mengenai PMC serta keterbatasan definisi tentara bayaran (*mercenary*) dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada rezim Hukum Humaniter Internasional sehingga belum membahas secara spesifik mekanisme atribusi pertanggungjawaban pidana individu terhadap pimpinan PMC berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998 ([Akbariman dkk., 2024](#)).

Kajian lain dilakukan oleh Nadia Asparouhova melalui artikel *Non-State Actors and International Criminal Accountability: The Case of Wagner Group*, yang membahas kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional aktor nonnegara dalam konteks Wagner Group. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yurisdiksi ICC terhadap aktor privat. Namun, penelitian tersebut belum mengembangkan analisis mengenai keterkaitan antara doktrin *Individual Criminal Responsibility*, *Command Responsibility*, dan perkembangan bentuk kejahatan baru berupa *weaponization of social media* sebagai bagian dari pola kejahatan perang kontemporer ([Asparouhova, 2023](#)).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, masih terdapat *research gap* yang signifikan. Penelitian terdahulu cenderung membahas secara terpisah status hukum *Private Military Companies* (PMC), hubungan Wagner Group dengan negara, maupun persoalan yurisdiksi internasional. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, doktrin *Command Responsibility* berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998, serta perluasan pertanggungjawaban pidana atas penggunaan media sosial sebagai instrumen pelaksanaan kejahatan perang (*weaponization of social media*) dalam kasus Wagner Group. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai model atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan PMC modern yang beroperasi melalui struktur organisasi semi-negara.

Berdasarkan kekosongan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi yuridis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility*, doktrin *Command Responsibility*, dan perkembangan kejahatan perang digital melalui *weaponization of social media* dalam satu kerangka analisis terhadap Wagner Group. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status hukum personel Wagner Group sebagai aktor dalam konflik bersenjata, tetapi juga menghubungkan struktur komando, pengendalian efektif (*effective control*), bentuk penyertaan (*co-perpetration*), dan perkembangan modus operandi digital sebagai dasar atribusi pertanggungjawaban pidana internasional.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana internasional bagi aktor nonnegara, khususnya *Private Military Companies* (PMC), yang hingga saat ini belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam instrumen hukum internasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]), negara-negara pihak Statuta Roma 1998, serta organisasi internasional dalam merumuskan mekanisme penegakan hukum terhadap PMC modern dan mendorong pembentukan instrumen hukum internasional yang lebih komprehensif mengenai pengaturan serta pertanggungjawaban pidana perusahaan militer swasta ([Rizqulloh & Prawira, 2024](#)).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan satu permasalahan utama sebagai berikut: Bagaimanakah konstruksi doktrinal dan batasan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998 serta doktrin *Command Responsibility* berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 terhadap pimpinan Wagner Group atas dugaan kejahatan humaniter, termasuk perluasan kejahatan melalui persenjataan platform digital?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksikan penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 serta doktrin *Command Responsibility* berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 terhadap pimpinan Wagner Group atas dugaan kejahatan humaniter yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum Wagner Group dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional sebagai landasan atribusi pertanggungjawaban pidana, menganalisis atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan media sosial sebagai instrumen pelaksanaan kejahatan perang (*weaponization of social media*) dalam perkembangan konflik bersenjata kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) dalam menuntut pertanggungjawaban pidana pimpinan *Private Military Companies* (PMC).

Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konstruksi konseptual mengenai penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dan *Command Responsibility* terhadap aktor nonnegara yang beroperasi melalui struktur *Private Military Companies*, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional dalam merespons transformasi konflik bersenjata modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan putusan hukum internasional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pimpinan *Private Military Companies* (PMC). Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang dihadapi (Valeria dkk., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui penelaahan Statuta Roma 1998, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, dan instrumen hukum internasional lainnya; pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis putusan *Prosecutor v. Lubanga Dyilo*, *Prosecutor v. Bemba Gombo*, dan *Prosecutor v. Tadić*; serta pendekatan analitis (*analytical approach*), untuk mengkaji makna konseptual berbagai doktrin hukum, seperti *Individual Criminal Responsibility*, *Command Responsibility*, *effective control*, dan *co-perpetration*, dalam penerapannya terhadap kasus Wagner Group (Nugroho & Kusumo, 2019).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998, Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), serta putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional

(*International Criminal Court [ICC]*) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pidana Internasional, pertanggungjawaban pidana individu, *Command Responsibility*, serta akuntabilitas *Private Military Companies*. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan nonhukum berupa laporan investigatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Human Rights Watch*, *The Sentry*, dan Kongres Amerika Serikat. Bahan nonhukum tersebut tidak dijadikan sebagai sumber pembentukan norma hukum, melainkan berfungsi sebagai data pendukung untuk menggambarkan fakta empiris mengenai pola operasi Wagner Group serta konteks dugaan pelanggaran yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma Hukum Pidana Internasional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), analisis isi dokumen (*content analysis*), dan pemetaan isu hukum (*legal issue mapping*) berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian ([ICRC & Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 2008](#)).

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menerapkan interpretasi sistematis, penalaran hukum (*legal reasoning*), dan silogisme hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan keterkaitan antara Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998 dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta yurisprudensi internasional yang relevan. Selanjutnya, *legal reasoning* digunakan untuk menguji kesesuaian fakta hukum mengenai struktur organisasi, hubungan komando, dan pola operasi Wagner Group dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana internasional. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui silogisme hukum dengan menempatkan ketentuan hukum internasional sebagai premis mayor dan fakta hukum yang diperoleh dari bahan hukum serta bahan nonhukum sebagai premis minor, sehingga menghasilkan preskripsi mengenai penerapan prinsip *Individual Criminal Responsibility* dan *Command Responsibility* terhadap pimpinan Wagner Group.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Wagner Group dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional: Fondasi bagi Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban

Sebelum mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu ditetapkan status hukum Wagner Group sebagai prasyarat normatif yang fundamental. Persoalan mengenai status hukum *Private Military Companies* (PMC) dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu isu paling kompleks dalam perkembangan hukum internasional kontemporer. Menurut teori subjek hukum internasional yang dikemukakan Dixon, suatu entitas dapat dipandang sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki kapasitas untuk memegang serta menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional ([Rondeaux, 2019](#)). Dalam konteks tersebut, Wagner Group berada pada posisi yang ambigu karena beroperasi layaknya kekuatan militer kuasi-negara, tetapi secara formal berbentuk entitas korporasi privat yang tidak memperoleh pengakuan secara eksplisit dalam instrumen HHI konvensional.

Dalam kerangka konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict [IAC]*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, dikenal dua status hukum utama, yaitu kombatan yang berhak memperoleh status tawanan perang dan warga sipil yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Pasal 4A

ayat (2) Konvensi Jenewa III menetapkan empat syarat kumulatif bagi pengakuan sebagai kombatan, yaitu: (a) dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab; (b) memiliki tanda pengenal tetap yang dapat dikenali dari kejauhan; (c) membawa senjata secara terbuka; dan (d) melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (Rodia, 2024). Meskipun personel Wagner Group memenuhi tiga syarat pertama, syarat keempat tidak terpenuhi karena berbagai dugaan pelanggaran sistematis terhadap HHI yang telah terdokumentasi (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 [Protocol I], art. 47(2)*).

Upaya mengkualifikasikan personel Wagner Group sebagai tentara bayaran (*mercenary*) berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga menghadapi kendala normatif. Ketentuan tersebut mensyaratkan terpenuhinya enam unsur secara kumulatif, termasuk bahwa tentara bayaran bukan merupakan warga negara dari salah satu pihak yang berkonflik (S. Bosch, 2022). Mengingat mayoritas personel Wagner Group merupakan warga negara Rusia yang bertempur dalam konflik yang melibatkan Rusia sebagai salah satu pihak, unsur tersebut tidak terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 47 Protokol Tambahan I memiliki keterbatasan dalam menjangkau karakteristik PMC modern yang personelnnya berasal dari negara yang terlibat langsung dalam konflik. Akibatnya, celah normatif tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan strategi *plausible deniability* negara.

Berdasarkan analisis tersebut, status hukum yang paling tepat bagi personel Wagner Group adalah sebagai anggota kelompok bersenjata terorganisasi yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*). Status tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hak istimewa kombatan (*combatant's privilege*) maupun status tawanan perang apabila tertangkap. Di sisi lain, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum nasional maupun Hukum Pidana Internasional. Yang lebih penting, ambiguitas status personel di lapangan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana para pemimpin maupun komandan Wagner Group atas dugaan pelanggaran berat HHI. Oleh karena itu, penetapan status hukum tersebut menjadi fondasi normatif bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana (Schmitt, 2022).

Perkembangan aktor nonnegara dalam konflik bersenjata telah melampaui konstruksi klasik HHI yang sejak awal dibangun dengan asumsi bahwa penggunaan kekuatan bersenjata merupakan monopoli negara. Dalam teori subjek hukum internasional, persoalan utama bukan hanya terletak pada pengakuan formal terhadap Wagner Group sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga pada apakah entitas tersebut secara faktual menjalankan fungsi yang menimbulkan akibat hukum internasional. Dalam konteks tersebut berlaku *adagium ubi societas ibi ius*, yang menegaskan bahwa di mana terdapat hubungan sosial yang melahirkan konsekuensi hukum, di situ hukum harus mampu memberikan pengaturan.

Secara doktrinal, perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan *state-centred accountability* menuju *functional accountability approach*, yaitu model pertanggungjawaban yang didasarkan pada fungsi dan tingkat pengendalian nyata (*actual control*) yang dijalankan oleh suatu aktor, bukan semata-mata pada bentuk organisasinya. Pendekatan ini relevan karena Wagner Group tidak hanya menyediakan jasa keamanan privat sebagaimana PMC pada umumnya, tetapi juga menjalankan operasi ofensif, menguasai wilayah, memberikan pelatihan militer, serta melaksanakan fungsi keamanan yang secara

tradisional menjadi kewenangan negara (Valeria dkk., 2025).

Penentuan status kombatan dalam HHI pada dasarnya dibangun atas keseimbangan antara pemberian hak dan pembebanan kewajiban. Prinsip tersebut tercermin dalam doktrin *combatant's privilege*, yaitu hak untuk menggunakan kekuatan dalam konflik bersenjata yang hanya diberikan kepada pihak yang mematuhi hukum perang. Oleh karena itu, empat syarat dalam Pasal 4A ayat (2) Konvensi Jenewa III harus dipenuhi secara kumulatif. Kegagalan memenuhi salah satu syarat mengakibatkan tidak lahirnya hak istimewa sebagai kombatan.

Dalam konteks Wagner Group, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan struktur komando atau kapasitas tempur, melainkan pada kepatuhan terhadap hukum dan kebiasaan perang. Unsur tersebut memiliki dimensi normatif yang erat kaitannya dengan prinsip pembatasan (*principle of limitation*) dan prinsip perbedaan (*principle of distinction*) dalam HHI. Prinsip perbedaan mengharuskan setiap operasi militer membedakan secara tegas antara sasaran militer dan penduduk sipil serta melarang metode maupun sarana serangan yang bersifat membabi buta (*indiscriminate attacks*). Dalam perkembangan hukum konflik bersenjata kontemporer, kepatuhan terhadap prinsip perbedaan tetap menjadi tolok ukur utama dalam menilai legalitas tindakan militer, terlepas dari perkembangan teknologi maupun bentuk organisasi pelaku (Hardinanto & Octaviarany, 2024).

Tabel 1. Analisis Status Hukum Wagner Group dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional

Aspek Uji	Dasar Hukum	Kondisi Wagner Group	Analisis Yuridis
Status sebagai kombatan	Pasal 4A ayat (2) Konvensi Jenewa III 1949	Hanya memenuhi sebagian unsur	Tidak memenuhi syarat kumulatif status kombatan
Status sebagai tentara bayaran	Pasal 47 ayat (2) PA I 1977	Unsur kewarganegaraan tidak terpenuhi	Tidak dapat dikualifikasi sebagai mercenary
Status sebagai warga sipil	Pasal 50 PA I 1977	Tidak sesuai karena terlibat langsung	Kehilangan perlindungan selama partisipasi
Partisipasi langsung dalam permusuhan	ICRC Interpretive Guidance 2009	Memenuhi elemen partisipasi langsung	Klasifikasi paling sesuai
Konsekuensi hukum	Statuta Roma 1998 jo. HHI	Terbuka ruang pertanggungjawaban individu	Menjadi dasar penuntutan pidana

Sumber: diolah dari Konvensi Jenewa III 1949, PA I 1977, Statuta Roma 1998, dan ICRC.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan utama Wagner Group tidak terletak pada ketiadaan aktivitas militer, melainkan pada ketidakmampuan rezim hukum positif untuk mengakomodasi entitas yang secara formal merupakan korporasi privat, tetapi secara substantif menjalankan fungsi militer negara. Dari perspektif teori hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya *normative gap* antara kategori kombatan, tentara bayaran (*mercenary*), dan aktor militer privat modern.

Kegagalan Pasal 47 Protokol Tambahan I dalam menjangkau Wagner Group mencerminkan fenomena *regulatory obsolescence*, yaitu keadaan ketika suatu norma hukum kehilangan daya jangkaunya akibat perubahan karakteristik objek yang diaturnya. Ketentuan mengenai tentara bayaran pada dasarnya dirumuskan untuk merespons model tentara bayaran klasik pada era dekolonisasi, bukan untuk menghadapi entitas korporasi militer yang memiliki hubungan institusional dengan negara. Akibatnya, penerapan Pasal 47 terhadap PMC modern sering kali menghasilkan pengaturan yang tidak mencakup seluruh karakteristik entitas yang menjadi objek pengaturannya (*under-inclusive regulation*).

Argumentasi tersebut sejalan dengan temuan Akbariman dkk., yang menyatakan bahwa rezim Hukum Humaniter Internasional belum menyediakan kerangka pertanggungjawaban yang memadai terhadap PMC dalam konflik bersenjata internasional (Akbariman dkk., 2024). Sejalan dengan itu, Rizqulloh dan Prawira menunjukkan bahwa pola operasi Wagner Group di Ukraina memperlihatkan keterkaitan yang sangat erat antara aktor privat dan kepentingan strategis negara, sehingga pendekatan klasifikasi tradisional menjadi semakin sulit diterapkan (Rizqulloh & Prawira, 2024).

Persoalan tersebut juga dapat dianalisis melalui doktrin tanggung jawab negara (*state responsibility*). Meskipun tindakan personel Wagner Group pada akhirnya dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu, tidak tertutup kemungkinan timbulnya tanggung jawab negara apabila terbukti terdapat hubungan pengendalian efektif (*effective control*) atau atribusi tindakan sebagaimana berkembang dalam praktik hukum internasional (Nugraha, 2019). Dengan demikian, pertanggungjawaban internasional tidak berhenti pada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga dapat menjangkau aktor yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran.

Perkembangan teknologi dalam konflik bersenjata modern juga menunjukkan bahwa konsep partisipasi langsung dalam permusuhan tidak lagi selalu diwujudkan melalui keterlibatan fisik di medan perang. Kajian mengenai perkembangan sistem persenjataan modern menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dan sistem berbasis kecerdasan buatan telah mengubah cara negara maupun aktor nonnegara melaksanakan operasi militer (Yuwono dkk., 2022). Oleh karena itu, penentuan status hukum personel tidak lagi dapat didasarkan semata-mata pada keberadaan fisik di wilayah konflik, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi operasional yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan permusuhan.

Dengan demikian, penetapan status hukum Wagner Group sebagai pihak yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan tidak hanya merupakan klasifikasi terminologis, tetapi juga menjadi landasan teoretis dan normatif untuk menjelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional terhadap para pimpinan dan pengendalinya tetap dapat diterapkan, meskipun entitas tersebut berada di luar kategori klasik yang selama ini dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional.

3.2 Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pimpinan Wagner Group Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998

Statuta Roma 1998 merupakan tonggak penting dalam perkembangan Hukum Pidana Internasional. Pasal 25 ayat (3) mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana individu yang relevan untuk diterapkan terhadap pimpinan Wagner Group, meliputi pelaku langsung (*commits*), pihak yang

memerintahkannya, meminta, atau mendorong (*orders, solicits, or induces*), pihak yang membantu atau memfasilitasi (*aids, abets, or otherwise assists*), serta pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kejahatan oleh suatu kelompok yang bertindak dengan tujuan bersama (*common purpose*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas kejahatan internasional, sehingga tidak lagi terbatas pada konsep pertanggungjawaban negara sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum internasional klasik (Rodenhäuser, 2018).

Dalam konstruksi pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Statuta Roma 1998, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya penguasaan atas kejahatan (*control over the crime*). Yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court [ICC]*), khususnya dalam perkara *Prosecutor v. Lubanga Dyilo*, mengembangkan doktrin *co-perpetration through joint control*. Berdasarkan doktrin tersebut, pertanggungjawaban sebagai pelaku bersama (*co-perpetration*) tidak mensyaratkan kehadiran fisik pelaku di lokasi kejahatan. Sebaliknya, pertanggungjawaban dapat dibebankan apabila terbukti bahwa: (a) terdapat rencana bersama yang mencakup unsur tindak pidana; dan (b) kontribusi masing-masing pelaku bersifat esensial sehingga tanpa kontribusi tersebut kejahatan tidak akan terlaksana (Ambos, 2013).

Apabila konstruksi tersebut diterapkan terhadap Yevgeny Prigozhin sebagai pendiri dan pemimpin *de facto* Wagner Group, terdapat dasar normatif yang kuat untuk mengaitkan perannya dengan dugaan kejahatan internasional. Berbagai rekaman audio yang telah diverifikasi menunjukkan bahwa Prigozhin secara langsung mengarahkan operasi militer Wagner Group di Ukraina, termasuk menyatakan bahwa taktik *human wave attacks* merupakan kebijakan operasional yang disengaja. Selain itu, pengakuannya mengenai perekrutan narapidana Rusia dengan imbalan grasi presiden dapat dipandang sebagai bukti *prima facie* yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam operasi yang diduga berujung pada pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (*Prosecutor v. Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, Trial Chamber I, Judgment, 14 March 2012, paras). Dalam konteks tersebut, doktrin *co-perpetration* memungkinkan pengadilan menelusuri pertanggungjawaban pidana hingga kepada pimpinan organisasi yang merancang dan mengendalikan pelaksanaan kejahatan, meskipun tidak hadir secara fisik di medan pertempuran (Bowen, 2023).

Dalam perkembangan Hukum Pidana Internasional, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada negara sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga kepada individu yang berada di balik struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap asas *nulla poena sine culpa* dan asas pertanggungjawaban pidana individual, yang menempatkan kesalahan pribadi sebagai dasar legitimasi pemidanaan.

Dengan demikian, Pasal 25 Statuta Roma 1998 tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan mengenai subjek yang dapat dituntut, tetapi juga sebagai dasar atribusi yang menghubungkan tindakan organisasi dengan kehendak para pengendalinya. Wafiroh dkk., menjelaskan bahwa karakter utama pertanggungjawaban pidana internasional terletak pada kemampuannya menembus struktur organisasi untuk mengidentifikasi individu yang secara nyata memiliki peran menentukan dalam terjadinya kejahatan internasional. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan

kejahatan dilakukan oleh personel operasional, pertanggungjawaban pidana tetap dapat ditelusuri hingga kepada pihak yang merancang, mengarahkan, atau mengambil keputusan (Wafiroh dkk., 2026).

Dalam Hukum Pidana Internasional, penguasaan atas kejahatan (*control over the crime*) tidak selalu identik dengan pelaksanaan fisik suatu tindak pidana. Penguasaan tersebut diukur berdasarkan kemampuan seseorang untuk menentukan apakah suatu kejahatan akan dilakukan, bagaimana kejahatan dilaksanakan, serta siapa yang akan melaksanakannya. Atas dasar itu, doktrin *co-perpetration through joint control* memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana hingga kepada aktor yang mengendalikan organisasi dari balik struktur komando (*Organisationsherrschaft*).

Yusni dan Sigalingging, menjelaskan bahwa orientasi pertanggungjawaban pidana internasional modern tidak lagi terbatas pada penghukuman terhadap pelaku langsung, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan *deterrent effect* yang efektif terhadap struktur pengambilan keputusan yang memungkinkan terjadinya kejahatan internasional. Dalam konteks Wagner Group, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan karena organisasi ini beroperasi melalui rantai komando yang kompleks, sehingga hubungan antara pelanggaran di lapangan dan individu yang bertanggung jawab hanya dapat dijelaskan secara memadai melalui doktrin penguasaan atas kejahatan (Yusni & Sigalingging, 2024).

Untuk memperjelas hubungan antara bentuk keterlibatan dan kemungkinan atribusi pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, uraian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pemetaan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Struktur Pimpinan Wagner Group Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998

Bentuk Pertanggungjawaban	Dasar Hukum	Elemen Pembuktian	Relevansi terhadap Struktur Wagner
Melakukan secara langsung (<i>commits</i>)	Pasal 25(3)(a) Statuta Roma	Pelaksanaan langsung unsur kejahatan	Relevansi terbatas pada pelaku lapangan
Melakukan bersama (<i>co-perpetration</i>)	Pasal 25(3)(a) jo. Lubanga	Rencana bersama dan kontrol esensial	Sangat relevan terhadap pimpinan operasional
Memerintah / mendorong	Pasal 25(3)(b)	Hubungan instruksi dengan akibat	Relevan terhadap struktur komando
Membantu / memfasilitasi	Pasal 25(3)(c)	Kontribusi substansial dan pengetahuan	Relevan terhadap logistik dan pendanaan
Kontribusi terhadap tindakan kelompok	Pasal 25(3)(d)	Partisipasi sadar dalam tujuan kelompok	Relevan terhadap model operasi kolektif PMC

Sumber: diolah dari Statuta Roma 1998 dan yurisprudensi ICC.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 25 Statuta Roma 1998 membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana yang bersifat berlapis (*multi-layered attribution of liability*). Dengan demikian, Hukum Pidana Internasional tidak mensyaratkan seluruh pimpinan organisasi hadir secara fisik di lokasi terjadinya kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fokus utama terletak

pada ada atau tidaknya kontribusi yang secara normatif menentukan terlaksananya kejahatan.

Berdasarkan parameter tersebut, posisi Yevgeny Prigozhin tidak hanya dapat dipahami sebagai pendiri atau pemimpin administratif Wagner Group, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai aktor yang menjalankan fungsi pengendalian operasional. Dalam teori *functional perpetration*, individu yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah operasi dan mengendalikan alokasi sumber daya dapat dipandang sebagai pelaku utama, meskipun tindakan fisik dilakukan oleh bawahan.

Dalam organisasi yang memiliki struktur korporatif seperti *Private Military Companies* (PMC), pendekatan tersebut memiliki signifikansi yang besar karena mampu mencegah terjadinya *accountability gap*. Ardi Ferdian menjelaskan bahwa tantangan utama rezim pertanggungjawaban modern terletak pada kemampuan menghubungkan keputusan strategis di tingkat pengambil kebijakan dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Meskipun kajian tersebut berkembang dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di tingkat nasional, konstruksi hukumnya tetap relevan untuk menjelaskan hubungan antara struktur komando dan atribusi pertanggungjawaban pidana dalam organisasi PMC (Ferdian, 2021).

Pertanggungjawaban pidana individu juga perludianalisis dalam kaitannya dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) terhadap negara yang bukan merupakan pihak Statuta Roma 1998. Meskipun Federasi Rusia bukan Negara Pihak Statuta Roma, kondisi tersebut tidak secara otomatis menutup kemungkinan penuntutan terhadap individu yang tindakannya berada dalam lingkup yurisdiksi ICC. Putri, HZ, dan Jayakusuma menjelaskan bahwa yurisdiksi ICC tetap dapat diterapkan sepanjang dasar yurisdiksi teritorial atau mekanisme lain sebagaimana diatur dalam Statuta Roma terpenuhi (Putri dkk., 2023). Pandangan tersebut sejalan dengan Sefriani, yang menegaskan bahwa penerapan yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari negara nonpihak bukan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara, melainkan konsekuensi dari rezim yurisdiksi internasional yang dibentuk melalui Statuta Roma 1998 (Sefriani, 2009).

Efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana internasional juga dipengaruhi oleh komitmen negara dalam mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam sistem hukum nasional. Christmas dan Roisah menunjukkan bahwa keberadaan peraturan pelaksanaan (*implementation legislation*) memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas kerja sama penegakan Hukum Pidana Internasional, termasuk pelaksanaan kewajiban penangkapan, penyerahan tersangka, dan bantuan hukum timbal balik (Christmas & Roisah, 2021).

Dengan demikian, penerapan Pasal 25 Statuta Roma 1998 terhadap pimpinan Wagner Group tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keterlibatan individu dalam suatu kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menembus kompleksitas struktur organisasi PMC modern. Melalui doktrin *control over the crime* dan *co-perpetration through joint control*, Hukum Pidana Internasional menyediakan dasar normatif untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana kepada aktor yang mengendalikan pelaksanaan kejahatan dari tingkat pengambilan keputusan, meskipun tidak terlibat secara langsung di medan pertempuran.

3.3 Penerapan Doktrin *Command Responsibility* terhadap Pimpinan Wagner Group: Pasal 28 Statuta Roma 1998

Doktrin tanggung jawab komando (*command responsibility* atau *superior responsibility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban pidana yang paling relevan untuk mengatribusikan pertanggungjawaban kepada pimpinan Wagner Group atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh personel yang berada di bawah kendali efektif (*effective control*) mereka. Doktrin ini berkembang sejak pengadilan pasca-Perang Dunia II dan kemudian dikodifikasikan serta dipertegas melalui yurisprudensi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), dan Mahkamah Pidana Internasional (Anshari, 2019).

Pasal 28 Statuta Roma 1998 membedakan dua kategori atasan dengan standar *mens rea* yang berbeda. *Pertama*, komandan militer atau pihak yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer (*military commander or person effectively acting as a military commander*), yang bertanggung jawab apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui (*knew or should have known*) bahwa pasukannya melakukan atau akan melakukan kejahatan, tetapi gagal mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghukum pelaku. *Kedua*, atasan sipil (*civilian superior*), yang bertanggung jawab apabila secara sadar mengabaikan informasi (*consciously disregarded information*) yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan kejahatan serta gagal mengambil tindakan pencegahan yang berada dalam lingkup kewenangannya.

a) Kualifikasi Pimpinan Wagner Group sebagai Komandan Militer *De Facto*

Persoalan utama dalam penerapan Pasal 28 terhadap pimpinan Wagner Group terletak pada penentuan apakah mereka dikualifikasikan sebagai komandan militer atau sebagai atasan sipil. Perbedaan tersebut memiliki implikasi yuridis yang penting karena standar *mens rea* bagi komandan militer (*knew or should have known*) lebih objektif dibandingkan dengan standar bagi atasan sipil (*consciously disregarded information*) yang menuntut pembuktian tingkat kesadaran yang lebih tinggi (Keppler, 2023).

Terdapat dasar argumentasi yang kuat untuk mengkualifikasikan pimpinan Wagner Group sebagai komandan militer *de facto*. Yevgeny Prigozhin dan Dmitry Utkin diduga menjalankan kendali efektif (*effective control*) terhadap ribuan personel bersenjata, mengendalikan operasi militer, serta memberikan arahan operasional dalam berbagai wilayah konflik.

Preseden penting dalam konteks ini adalah putusan *Prosecutor v. Bemba Gombo*. Dalam perkara tersebut, ICC menegaskan bahwa status sebagai komandan militer tidak ditentukan oleh jabatan formal dalam struktur angkatan bersenjata suatu negara, melainkan oleh keberadaan kendali efektif atas pasukan yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, seseorang yang secara faktual menjalankan fungsi komando tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Statuta Roma 1998 meskipun tidak memiliki pangkat militer resmi.

Apabila pendekatan tersebut diterapkan terhadap Wagner Group, Prigozhin berpotensi dikualifikasikan sebagai komandan militer *de facto*. Konsekuensinya, penuntut tidak perlu membuktikan bahwa ia benar-benar mengetahui setiap kejahatan yang dilakukan bawahannya, melainkan cukup menunjukkan bahwa berdasarkan posisi dan fungsi pengendaliannya ia seharusnya mengetahui (*should*

have known) adanya risiko terjadinya kejahatan. Dalam konteks berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi secara berulang, meluas, dan terdokumentasi di Ukraina maupun sejumlah negara Afrika, unsur tersebut berpotensi dipenuhi apabila didukung oleh alat bukti yang memadai ([Rayanne & Négron, 2023](#)).

b) Pertanggungjawaban atas Dugaan Kejahatan Perang di Ruang Digital

Salah satu perkembangan penting dalam konflik bersenjata kontemporer ialah penggunaan media digital sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer. Dalam konteks Wagner Group, laporan yang diajukan kepada ICC pada periode 2024–2025 mendalilkan bahwa produksi dan penyebaran video yang memperlihatkan mutilasi jenazah warga sipil melalui media sosial dilakukan sebagai bagian dari strategi teror terhadap penduduk sipil.

Dari perspektif Hukum Pidana Internasional, pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa dasar hukum. Pertama, Pasal 8 ayat (2)(b)(xxi) Statuta Roma 1998 yang mengatur larangan terhadap tindakan yang merupakan penghinaan terhadap martabat pribadi (*outrages upon personal dignity*). Apabila terbukti dilakukan secara sengaja dengan tujuan meneror penduduk sipil, penyebaran konten tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana dimaksud ([Moiseienko dkk., 2023](#)).

Kedua, analisis juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma 1998 serta larangan tindakan intimidasi atau teror terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Kedua instrumen tersebut memberikan dasar normatif untuk menilai apakah penggunaan media sosial merupakan bagian dari pelaksanaan kejahatan internasional apabila terbukti dilakukan secara sistematis dan berkaitan dengan operasi militer ([Dinstein, 2022](#)).

Dalam perspektif *command responsibility*, tanggung jawab pimpinan Wagner Group dapat timbul apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa penyebaran konten digital tersebut merupakan bagian dari pola operasi organisasi, tetapi tidak mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghentikannya. Oleh karena itu, hubungan antara struktur komando, pengendalian efektif, dan pola penyebaran konten digital menjadi aspek penting dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 ([Stahn, 2022](#)).

c) Pertanggungjawaban Finansial melalui Doktrin Penyertaan (*Complicity*)

Selain pelaku operasional, Hukum Pidana Internasional juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang memberikan dukungan material atau finansial terhadap pelaksanaan kejahatan internasional. Dalam Pasal 25 ayat (3) huruf (c) Statuta Roma 1998, doktrin penyertaan (*complicity*) mensyaratkan adanya kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan kejahatan, disertai pengetahuan bahwa bantuan tersebut akan memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Dalam konteks Wagner Group, dukungan pendanaan terhadap operasi organisasi berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa pemberi dana mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa dukungan tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kejahatan internasional. Dengan demikian, fokus pembuktian tidak hanya terletak pada keberadaan hubungan finansial, tetapi juga pada keterkaitan antara kontribusi

tersebut dengan pelaksanaan kejahatan serta unsur pengetahuan (*knowledge*) yang dipersyaratkan oleh Statuta Roma 1998 (D'Alessandra, 2023).

3.4 Mekanisme dan Efektivitas Yurisdiksi ICC dalam Mengadili Pimpinan Wagner Group

Persoalan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) merupakan aspek sentral dalam penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap dugaan kejahatan yang melibatkan Wagner Group. Statuta Roma 1998 menetapkan tiga dasar utama pelaksanaan yurisdiksi ICC, yaitu: (a) kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (a); (b) pelaku merupakan warga negara dari Negara Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b); atau (c) suatu situasi dirujuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 13 huruf (b) (Turlan, 2023). Oleh karena itu, status Federasi Rusia sebagai negara yang bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma tidak serta-merta meniadakan yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan oleh personel Wagner Group.

Dasar yurisdiksi utama terhadap dugaan kejahatan Wagner Group di Ukraina berasal dari deklarasi penerimaan yurisdiksi ICC yang diajukan oleh Ukraina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma pada April 2014 untuk kejahatan yang diduga terjadi sejak 21 November 2013, dan kemudian diperluas tanpa batas waktu melalui deklarasi pada September 2015. Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, ICC berwenang mengadili setiap kejahatan yang dilakukan di wilayah Ukraina tanpa memandang kewarganegaraan pelakunya. Sejalan dengan dasar yurisdiksi tersebut, ICC secara resmi membuka penyelidikan terhadap situasi di Ukraina pada Maret 2022 dan telah menerbitkan sejumlah surat perintah penangkapan, termasuk terhadap Vladimir Vladimirovich Putin (*Prosecutor v. Vladimir Vladimirovich Putin*, ICC-01/22). Adapun terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan di negara-negara Afrika, seperti Mali dan Republik Afrika Tengah, yurisdiksi ICC berlaku berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma karena kedua negara tersebut merupakan Negara Pihak (Asparouhova, 2023).

Meskipun demikian, pelaksanaan yurisdiksi tersebut menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama. Pertama, hambatan dalam identifikasi dan atribusi pertanggungjawaban individu. Personel Wagner Group kerap beroperasi tanpa identitas resmi yang jelas, menggunakan nama samaran, serta berada dalam konteks kebijakan penyangkalan (*plausible deniability*) yang dikaitkan dengan Federasi Rusia. Kedua, hambatan berupa tidak adanya kerja sama dari negara. Federasi Rusia secara konsisten menolak memberikan kerja sama kepada ICC, sehingga pelaksanaan berbagai tindakan penegakan hukum, termasuk eksekusi surat perintah penangkapan, menghadapi kendala yang signifikan (Heller, 2022). Ketiga, hambatan normatif yang bersumber dari Statuta Roma 1998, yang hanya mengakui pertanggungjawaban pidana individu dan tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, penuntutan di hadapan ICC hanya dapat diarahkan kepada individu yang bertanggung jawab dalam struktur Wagner Group, bukan kepada entitas korporasinya (Ambos, 2013).

Selain itu, prinsip komplementaritas (*complementarity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998 mengharuskan ICC menghormati yurisdiksi nasional sepanjang negara yang bersangkutan benar-benar melakukan penyelidikan atau penuntutan secara autentik (*genuine*). Dalam praktiknya, prinsip tersebut berpotensi disalahgunakan melalui praktik *shielding*, yaitu keadaan ketika

suatu negara mengklaim telah melakukan proses hukum domestik, padahal proses tersebut pada kenyataannya tidak dimaksudkan untuk membawa pelaku ke hadapan pengadilan. Meskipun Statuta Roma telah menyediakan mekanisme untuk menilai kondisi tersebut melalui Pasal 17 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d), pembuktian adanya *shielding* tetap merupakan tantangan yang kompleks dalam praktik pengadilan internasional.

Evaluasi kritis terhadap efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) menunjukkan bahwa kontribusinya bersifat parsial, tetapi tetap memiliki arti penting dalam penegakan Hukum Pidana Internasional. Di satu sisi, aktivitas penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan ICC berkontribusi terhadap pembentukan rekam jejak historis (*historical record*), penguatan norma hukum internasional, peningkatan efek pencegahan (*deterrent effect*), serta mendorong penerapan yurisdiksi universal oleh negara ketiga. Di sisi lain, ketergantungan ICC pada kerja sama negara dalam pelaksanaan penangkapan dan penyerahan tersangka menyebabkan kapasitas penegakan hukumnya menghadapi keterbatasan yang signifikan. Oleh karena itu, efektivitas ICC dalam konteks Wagner Group lebih tampak pada fungsi normatif, dokumentatif, dan preventif dibandingkan pada kemampuan untuk segera menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku (Pomson, 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas penuntutan, beberapa opsi strategis dapat dipertimbangkan secara paralel. Pertama, penerapan yurisdiksi universal oleh negara ketiga yang memiliki kerangka legislasi nasional yang memadai, seperti Jerman, Belgia, atau Prancis, terhadap anggota Wagner Group yang berada atau memasuki wilayah yurisdiksi mereka. Kedua, pembentukan pengadilan khusus (*special tribunal*) untuk mengadili kejahatan agresi di Ukraina sebagaimana diusulkan oleh Uni Eropa. Ketiga, dalam jangka panjang, pembentukan instrumen internasional yang bersifat mengikat (*hard law*) untuk mengatur *Private Military Companies* (PMC), termasuk melalui perumusan kembali definisi tentara bayaran (*mercenary*), pengaturan mekanisme registrasi dan perizinan PMC, serta penguatan kewajiban negara dalam melakukan pengawasan. Pendekatan tersebut dapat menjadi pelengkap terhadap *Montreux Document* 2008 yang bersifat *soft law* dan memiliki keterbatasan dalam aspek implementasi (Pomson & Wilt, 2022).

Berkaitan dengan status hukum Wagner Group, personelnya lebih tepat diposisikan sebagai individu yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) daripada sebagai kombatan yang sah maupun tentara bayaran (*mercenary*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Kualifikasi sebagai tentara bayaran sulit dipertahankan karena sebagian besar personel Wagner Group merupakan warga negara Rusia yang terlibat dalam konflik yang juga melibatkan Federasi Rusia sebagai salah satu pihak. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan Pasal 47 Protokol Tambahan I dalam menjangkau karakteristik PMC modern yang memiliki hubungan erat dengan negara. Penetapan status hukum tersebut tidak menghalangi kemungkinan dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap para pemimpin Wagner Group, tetapi justru memberikan landasan yuridis bagi penerapan mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Pidana Internasional (S. J. Bosch & Kimble, 2026).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan Wagner Group yang diduga berperan dalam mengarahkan operasi yang mengakibatkan pelanggaran serius

terhadap Hukum Humaniter Internasional dapat dianalisis melalui doktrin *command responsibility* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998. Penerapan doktrin tersebut relevan apabila pimpinan Wagner Group dapat dikualifikasikan sebagai komandan militer *de facto*, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum pada perkara *Prosecutor v. Bemba Gombo*, dengan syarat terbukti memiliki kendali efektif (*effective control*) terhadap personel yang melakukan kejahatan. Dalam kerangka tersebut, unsur *mens rea* berupa standar *should have known* dapat dipertimbangkan apabila tersedia bukti yang menunjukkan bahwa pola pelanggaran berlangsung secara meluas, berulang, dan diketahui atau seharusnya diketahui oleh pihak yang menjalankan fungsi komando.

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer dapat menimbulkan implikasi hukum pidana internasional apabila digunakan untuk menyebarluaskan konten yang merupakan bagian dari pelaksanaan atau fasilitasi kejahatan internasional. Dalam konteks tersebut, analisis dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penghinaan terhadap martabat pribadi (*outrages upon personal dignity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxi) Statuta Roma 1998, serta larangan tindakan intimidasi terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, sepanjang seluruh unsur tindak pidana yang dipersyaratkan dapat dibuktikan (S. J. Bosch & Kimble, 2026)

Dasar yurisdiksi tersebut bersumber dari deklarasi penerimaan yurisdiksi yang diajukan oleh Ukraina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya, serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) yang memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara Pihak, seperti Mali dan Republik Afrika Tengah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan yurisdiksi ICC masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari perspektif normatif, ICC memberikan kontribusi penting dalam memperkuat akuntabilitas individu, membangun efek pencegahan (*deterrent effect*), dan mengembangkan praktik Hukum Pidana Internasional. Namun, pada tataran implementasi, efektivitas tersebut masih terkendala oleh terbatasnya kerja sama dari Federasi Rusia, tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Statuta Roma 1998, serta potensi penyalahgunaan prinsip komplementaritas (*complementarity*) melalui praktik *shielding*.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan Hukum Pidana Internasional, diperlukan penguatan strategi pembuktian melalui pemanfaatan bukti digital dan *open-source intelligence* secara lebih optimal, disertai pengembangan mekanisme perlindungan saksi, khususnya bagi mantan anggota dan narapidana yang pernah direkrut oleh Wagner Group. Di samping itu, komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mempertimbangkan pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*hard law*) guna mengatur registrasi, perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban *Private Military Companies* (PMC), sebagai pelengkap atau pengembangan lebih lanjut dari *Montreux Document 2008* yang bersifat *soft law* dan memiliki keterbatasan dalam implementasinya (Williams & Jennifer Maddocks, 2023). Selanjutnya, Majelis Negara Pihak Statuta Roma (*Assembly of States Parties*) perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman interpretatif atau bentuk klarifikasi resmi mengenai penerapan Pasal 28 Statuta Roma 1998, khususnya terkait parameter penetapan komandan militer *de facto* terhadap pimpinan korporasi yang menjalankan fungsi komando militer. Langkah

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan asas *nullum crimen sine lege* (Poposka dkk., 2025).

3.5 Perbedaan Hukum Positif (*Lex Lata*) dan Arah Pengembangan Hukum (*Ius Constituendum*)

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998, hukum positif internasional (*lex lata*) pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif yang memadai untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana individu kepada pimpinan Wagner Group, sepanjang terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) maupun tanggung jawab komando (*command responsibility*). Penyebarluasan konten digital yang mendokumentasikan pembunuhan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi belum merupakan kategori kejahatan perang yang berdiri sendiri menurut Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, dasar pertanggungjawaban pidana tetap harus dikaitkan dengan tindak pidana internasional yang telah diatur secara eksplisit, seperti pembunuhan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau bentuk kejahatan perang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998.

Penggunaan media sosial oleh Wagner Group sebagai sarana propaganda, intimidasi, maupun penyebarluasan dokumentasi kekerasan tidak serta-merta melahirkan kategori baru kejahatan internasional dalam rezim hukum positif yang berlaku saat ini. Sepanjang ketentuan Statuta Roma 1998 belum mengalami perubahan, media digital lebih tepat dipahami sebagai modus operandi atau sarana pelaksanaan (*means of commission*) yang dapat memperkuat pembuktian mengenai adanya kebijakan organisasi, pola serangan yang sistematis, maupun hubungan komando antara pelaku di lapangan dan pimpinan organisasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]) yang menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Statuta Roma 1998.

Perkembangan konflik bersenjata modern menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang digital telah mengalami transformasi yang signifikan. Produksi dan distribusi secara sistematis rekaman penyiksaan, mutilasi, maupun eksekusi terhadap penduduk sipil tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen psikologis untuk menyebarkan teror, mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi perilaku pihak lawan, serta memperkuat kontrol organisasi bersenjata. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perkembangan pola pelaksanaan kejahatan yang belum sepenuhnya diantisipasi ketika Statuta Roma 1998 disusun.

Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai *weaponization of social media* sebagai bagian dari perkembangan kejahatan perang merupakan *ius constituendum*, yaitu arah pengembangan hukum internasional pada masa mendatang, bukan norma hukum positif (*lex lata*) yang berlaku saat ini. Pengembangan tersebut dapat ditempuh melalui penafsiran evolutif terhadap ketentuan Statuta Roma oleh Mahkamah Pidana Internasional, sepanjang masih berada dalam batas-batas metode penafsiran yang diakui dalam hukum internasional, atau melalui perubahan maupun penambahan instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan kejahatan

internasional. Dengan demikian, penelitian ini secara tegas membedakan antara analisis berdasarkan hukum positif (*lex lata*) sebagai landasan normatif dan rekomendasi pengembangan hukum (*ius constituendum*) sebagai respons terhadap transformasi karakter konflik bersenjata kontemporer.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, berkaitan dengan status hukum Wagner Group, personelnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai individu yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*), bukan sebagai kombatan yang sah maupun tentara bayaran (*mercenary*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Kualifikasi sebagai tentara bayaran sulit dipertahankan karena sebagian besar personel Wagner Group merupakan warga negara Rusia yang terlibat dalam konflik yang juga melibatkan Federasi Rusia sebagai salah satu pihak. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan Pasal 47 Protokol Tambahan I dalam menjangkau karakteristik *Private Military Companies* (PMC) modern yang memiliki hubungan erat dengan negara. Penetapan status hukum tersebut tidak menghapuskan kemungkinan dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap para pemimpinnya, tetapi justru menjadi landasan normatif bagi penerapan mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional.

Kedua, berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana, prinsip *individual criminal responsibility* berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998 dapat menjadi dasar untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan Wagner Group melalui doktrin *co-perpetration through joint control*, sepanjang terpenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Sementara itu, doktrin *command responsibility* berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 relevan diterapkan apabila pimpinan Wagner Group dapat dikualifikasikan sebagai komandan militer *de facto* berdasarkan parameter *effective control* sebagaimana dikembangkan dalam perkara *Prosecutor v. Bemba Gombo*. Dalam kerangka tersebut, unsur *mens rea* berupa standar *should have known* berpotensi terpenuhi apabila didukung oleh bukti yang menunjukkan adanya pola pelanggaran yang meluas, berulang, dan diketahui atau seharusnya diketahui oleh pihak yang menjalankan fungsi komando. Adapun penggunaan media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer tidak membentuk kategori kejahatan perang yang berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi sarana pelaksanaan (*means of commission*) dan alat pembuktian yang relevan dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998, termasuk ketentuan mengenai *outrages upon personal dignity*, sepanjang seluruh unsur tindak pidana yang dipersyaratkan dapat dibuktikan.

Ketiga, berkaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* [ICC]), yurisdiksi terhadap dugaan kejahatan yang melibatkan Wagner Group tetap dapat dijalankan meskipun Federasi Rusia bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma 1998. Dasar yurisdiksi tersebut bersumber dari deklarasi penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya, serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) yang berlaku terhadap negara pihak, seperti Mali dan Republik Afrika Tengah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan yurisdiksi ICC masih bersifat terbatas. Dari perspektif normatif, ICC memberikan kontribusi penting

dalam penguatan akuntabilitas individu dan fungsi pencegahan (*deterrent effect*), tetapi dari sisi implementasi masih menghadapi kendala berupa terbatasnya kerja sama dari Federasi Rusia, tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Statuta Roma 1998, serta potensi penyalahgunaan prinsip komplementaritas (*complementarity*).

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan. *Pertama*, kepada Kantor Jaksa Penuntut ICC, disarankan untuk memperkuat strategi pembuktian melalui optimalisasi pemanfaatan bukti digital dan *open-source intelligence*, serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi, khususnya bagi mantan anggota dan narapidana yang pernah direkrut oleh Wagner Group. *Kedua*, kepada komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, disarankan untuk mendorong perundingan pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*hard law*) guna mengatur registrasi, perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban *Private Military Companies* (PMC), sebagai pelengkap atau pengembangan lebih lanjut dari *Montreux Document* 2008 yang bersifat *soft law*. *Ketiga*, kepada Majelis Negara Pihak Statuta Roma (*Assembly of States Parties*), disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman interpretatif atau bentuk klarifikasi resmi mengenai penerapan Pasal 28 Statuta Roma 1998, khususnya terkait parameter penetapan komandan militer *de facto* terhadap pimpinan entitas korporasi yang menjalankan fungsi komando militer. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan asas *nullum crimen sine lege*. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kemungkinan pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Hukum Pidana Internasional serta mengeksplorasi standar pembuktian bukti digital dalam proses peradilan pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, G. D., Hardiwinoto, S., & Setiyono, J. (2017). Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.14371>
- Akbariman, L. N., Zunnuraeni, & Guna Nugraha, L. (2024). The Legal Responsibility of A Private Military Company (PMC) in An International Armed Conflict Under Humanitarian Law. *Mataram Journal of International Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/majil.v2i1.4147>
- Ambos, K. (2013). *Treatise on International Criminal Law: Volume 1: Foundations and General Part*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780199657926.001.0001>
- Anshari, N. (2019). Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1.
- Asparouhova, N. (2023). Non-state actors and international criminal accountability: The case of Wagner Group. *International & Comparative Law Quarterly*, 72(4).
- Bosch, S. (2022). The Law and the Private Military Contractor. *Acta Criminologica: African Journal of Criminology & Victimology*, 25(2).
- Bosch, S. J., & Kimble, M. (2026). State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law and Human Rights Law by Private Security Companies in

- Africa: The Case of the Wagner Group and Africa Corps. *Journal of African Law*, 70(1), 1–18. <https://doi.org/10.1017/S002185532510079X>
- Bowen, A. S. (2023). *Russia's Wagner Private Military Company (PMC)*.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law, 2nd ed.* Oxford University Press.
- Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 267–280. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.267-280>
- D'Alessandra, F. (2023). À la recherche d'une responsabilité pour le crime d'agression contre l'Ukraine: *RED*, N° 5(1), 60–73. <https://doi.org/10.3917/red.005.0060>
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32874>
- Dinstein, Y. (2022). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (4 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009106191>
- Ferdian, A. (2021). Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Arena Hukum*, 14(3), 523–545. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>
- Hardinanto, A., & Octaviarany, V. (2024). Penggunaan Drone Penyerang dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.45-55>
- ICRC & Swiss Federal Department of Foreign Affairs. (2008). *The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict*.
- Keppler, E. (2023). Pushing the boundaries of command responsibility in the ICC statute. *Leiden Journal of International Law*, 36(2).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Marten, K. (2019). Russia's use of semi-state security forces: The case of the Wagner Group. *Post-Soviet Affairs*, 35(3), 181–204. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1591142>
- Moiseienko, A., Bell, E., Neuhaus, M., & Koval, D. (2023). *War Funders and Profiteers: Economic Complicity in International Crimes in Ukraine and Beyond*. Australian National University.
- Nugraha, S. (2019). Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), 215–232. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4683>
- Nugroho, D. N., & Kusumo, A. T. S. (2019). Pertanggungjawaban Coercive Services oleh Private Military and Security Company dalam Konflik Bersenjata. *Belli Ac Pacis*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/belli.v5i1.40019>
- Østensen, Å. G., & Bukkvoll, T. (2022). Private military companies – Russian great

- power politics on the cheap? *Small Wars & Insurgencies*, 33(1-2), 130-151.
<https://doi.org/10.1080/09592318.2021.1984709>
- Pomson, O. (2023). *The Montreux Document: Does It Apply to the Wagner Group?* European Journal of International Law.
- Pomson, O., & Wilt, H. van D. (2022). The ICC and non-state party nationals: Exploring the outer boundaries of jurisdiction. *Leiden Journal of International Law*, 35(3).
- Poposka, V., Grizhev, A., & Ilik, G. (2025). LEGAL AMBIGUITIES AND STATE TIES: ASSESSING THE WAGNER GROUP UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW. *Horizons - International Scientific Journal*, 2(1), 7-26.
<https://doi.org/10.20544/hisj.2025.587>
- Putri, T. R., Deliana HZ, E., & Jayakusuma, Z. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 dalam Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8264997>
- Rayanne, M., & Négron, S. (2023). Social Media as a Weapon of War: Emerging Accountability Frameworks Under the Rome Statute. *International Criminal Law Review*, 23.
- Rizqulloh, M. R. N. I., & Prawira, M. R. Y. (2024). Accountability of Private Military Company in International Law Violations: A Case Study of the Wagner Group in the UkraineRussia Conflict. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3).
- Rodenhäuser, T. (2018). *Organizing Rebellion: Non-state Armed Groups Under International Humanitarian Law, Human Rights Law, and International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Rodia, C. (2024). *Regulating Military Force Series: Justice and Accountability in the Era of Modern Mercenarism*. Lieber Institute West Point.
- Rondeaux, C. (2019). *Decoding the Wagner group: Analyzing the role of private military security contractors in Russian proxy warfare*. New America.
- Schmitt, M. (2022). *Deconstructing Wagner*. Lieber Institute at West Point.
- Sefriani. (2009). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Situngkir, D. A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional. *Litigasi*, 19(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834>
- Stahn, C. (2022). *A Critical Introduction to International Criminal Law*. Cambridge University Press.
- Turlan, P. (2023). *Some Thoughts on the Prospects of the ICC Exercising Its Jurisdiction over Crimes by the Wagner Group*.
- Valeria, B. S., Danial, & Sitamala, A. (2025). Legal Protection on Personnel of Private Military and Security Companies in Armed Conflicts. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/32066>
- Wafiroh, Rahayu, A. M., & Zaenuddin. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
<https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/330>

- Williams, W. & Jennifer Maddocks. (2023). *Ukraine Symposium-The Wagner Group: Status and Accountability*. Lieber Institute West Point.
- Yusni, M., & Sigalingging, B. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka Untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.633>
- Yuwono, T., Harahap, R. R., & Sipahutar, B. (2022). Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems: Masalah Teknis atau Masalah Hukum? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3), 293–319. <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19412>